

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 April 2025



Svifa Agustin
NIM: 211110104

ABSTRAK

Nama: Syifa Agustin, NIM: 211110104, Judul Skripsi: **Pernikahan Siri Anak di Bawah Umur Akibat Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang).**

Praktik pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di masyarakat meskipun telah terdapat regulasi yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Dalam beberapa kasus, ketika permohonan dispensasi nikah ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat, sebagian orang tua atau pasangan justru memilih jalur nikah siri yang tidak diakui secara hukum negara. Di Kabupaten Pandeglang terdapat pasangan di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama kemudian permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan, tetapi para pasangan ini tetap melangsungkan pernikahan dengan cara nikah siri karena adanya dukungan dari pihak keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa yang melatarbelakangi penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang? 2) Apa yang menyebabkan pasangan di Pandeglang memutuskan untuk menikah siri? 3) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pernikahan siri anak di bawah umur di Kabupaten Pandeglang?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui penyebab dispensasi nikah tertolak sehingga pernikahan siri di Kabupaten Pandeglang dapat terjadi 2) Memahami alasan pasangan memilih pernikahan siri 3) Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pernikahan siri anak di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan studi kasus (*case study*) yang bertujuan untuk mengamati secara intensif latar belakang permasalahan mengenai pernikahan siri anak di bawah umur akibat penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan yang ditolak dispensasi nikah, orang tuanya serta panitera

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah dapat ditolak oleh Pengadilan Agama Pandeglang karena kurangnya syarat administrasi serta dokumen pendukung lainnya dan pertimbangan hakim yang menilai tidak ada urgensi dilangsungkannya pernikahan. Pernikahan siri umumnya diambil karena pasangan saling mencintai dan hunungannya sudah lama. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut adalah pernikahan tidak tercatat, tidak memiliki kekuatan hukum tetap, anak yang lahir dianggap sebagai anak tidak sah serta tidak memiliki hak waris.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Di bawah Umur, Dispensasi Nikah

Nomor : **Nota Dinas**
Lamp. : **1 (Satu Lembar)**
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
 : **a.n. Syifa Agustin**
 : **NIM: 211110104**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Syifa Agustin, NIM. 211110104, berjudul *Pernikahan Siri Anak di Bawah Umur Akibat Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 20 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 198302277 200912 2 007



Nina Chairina, M.H.
NIP. 19740208 202321 2 008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNIKAHAN SIRI ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG)

Oleh:

Syifa Agustin
NIM. 21111014

Pembimbing I



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 198302277 200912 2 007

Pembimbing II



Nina Chairina, M.H.
NIP. 19740208 202321 2 008


Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam




Hilman Tagiyuddin, S.Ag., M.Si.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Syifa Agustin NIM: 211110104 yang berjudul: *Pernikahan Siri Anak di Bawah Umur Akibat Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Juni 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten


Serang, 13 Juni 2025

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19600222 1999203 1 002


Sekretaris Merangkap Anggota,



Tb. Ahmad Mahdi, M. Pd.
NIP. 19750616 200604 1 008

Anggota-Anggota,

Penguji I



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H.
NIP. 19690906 199603 2 002

Penguji II



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 198302277 200912 2 007

Pembimbing II



Nina Chairina, M.H.
NIP. 19740208 202321 2 008

PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk papah tercinta yaitu Agus Miftahudin dan mamah tercinta Wiwi Widiarsih beserta keluarga besar dan teman-teman terkasih yang senantiasa selalu memberikan doa serta dukungannya kepada penulis sehingga penulis sampai pada titik ini. Pembimbing skripsi pertama dan kedua yang selalu memberikan arahan, petunjuk serta nasehat untuk kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini. Dan teman-teman seperjuangan serta saudara-saudara jauh yang tulus hati memberikan sumbangih motivasi dan doa sampai skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Qs. Ar-Rum : 21)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Syifa Agustin lahir di Lebak pada tanggal 31 Mei 2003 dari pasangan Ayahanda Agus Miftahudin dan Ibunda Wiwi Widiarsih.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN 1 Muaraciujung Barat pada tahun 2009 hingga 2015 lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMPN 4 Rangkasbitung yang lulus pada tahun 2018 kemudian sekolah menengah atas di SMAN 1 Rangkasbitung dan lulus pada tahun 2021 kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2021.

Sejak duduk di bangku SMP penulis aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler pramuka serta menjadi wakil ketua OSIS, kemudian di SMA penulis juga aktif mengikuti lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler pramuka serta sebagai sekretaris OSIS. Selama menjadi mahasiswa penulis memilih untuk memfokuskan diri meningkatkan nilai dari tiap mata kuliah, penulis memilih untuk menjadi mahasiswa yang aktif dan kritis selama perkuliahan, penulis juga mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri yang terdapat di luar kampus serta mengikuti seminar-seminar mengenai hukum keluarga islam dan cara penulisan kontrak.

Demikian riwayat penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta anugerahnya sehingga selalu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul *Pernikahan Siri Anak di Bawah Umur Akibat Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan serta kendala yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

- mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju,
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaeni, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,
 3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk skripsi ini.
 4. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini,
 5. Ibu Nina Chairina, M.H., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini,
 6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten,
 7. Teruntuk keluarga Papah, Mamah dan Bibiku yang tak kenal lelah dan tidak putus asa dalam membantu dan mendukung segala

kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terima kasih penulis ucapkan teruntuk keluarga yang belum sempurna ini,

8. Terima kasih untuk Erni Munawaroh dan Zahra Rahmadanti yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah selama penyusunan skripsi ini dan dengan tangan terbuka menerima penulis dirumahnya untuk menyusun skripsi serta memberikan kata-kata mutiaranya ketika penulis sedang malas mengerjakan skripsi dan selalu memberi semangat ketika penulis putus asa. Dan
9. Terima kasih untuk kawan kawan HKI C, geng preketek tercinta yaitu Danu, Herma, Yafa, Puna dan Emwe, yang sudah mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku perkuliahan sungguh tanpa kalian masa-masa perkuliahan penulis menjadi abu-abu. Serta kawan KKN yang memberikan warna serta rasa yang berbeda dalam perjalanan perkuliahan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan, hal ini tak lepas dari keterbatasan wawasan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, segala bentuk masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bekal untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Pada akhirnya, penulis hanya dapat menggantungkan harapan kepada Allah SWT agar segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga berharap karya sederhana ini dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, memberi manfaat bagi diri penulis sendiri, serta menjadi bacaan yang berguna bagi para pembaca dan seluruh civitas akademika.

Serang, 20 April 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by the letters 'yifa Agustin' in a cursive script.

Syifa Agustin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Konsep Dasar Pernikahan.....	19
1. Sejarah Hukum Pernikahan di Indonesia	19
2. Pernikahan Menurut Islam	31
3. Pernikahan Menurut Undang-Undang	36
4. Dasar Hukum Pernikahan	39
B. Pernikahan Siri.....	41

1. Pengertian Nikah Siri	41
2. Faktor Terjadinya Pernikahan Siri	43
3. Hukum Melangsungkan Pernikahan Siri dalam Islam.....	46
4. Akibat Hukum dari Pernikahan Siri.....	48
C. Pernikahan Anak di Bawah Umur	50
D. Dispensasi Nikah	51
1. Pengertian Dispensasi Nikah	51
2. Persyaratan dan Tahapan Pengajuan Dispensasi Nikah ...	53
3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah	61
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Pandeglang.....	63
1. Letak Geografis.....	63
2. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang.....	65
3. Visi dan Misi	70
4. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama	71
5. Wewenang Pengadilan Agama	75
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang.....	78
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	81
A. Latar Belakang Ditolaknya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang	81
B. Penyebab Pasangan di Pandeglang Memutuskan Untuk Melakukan Pernikahan Siri di Bawah Umur	89
C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Dari Pernikahan Siri Anak di Bawah Umur	94
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107